



SALINAN

WALIKOTA MATARAM

PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 33 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
DI KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan, dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak, pemerintah daerah perlu membangun inisiatif yang mengarah kepada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan, serta meningkatkan peran serta masyarakat secara luas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Mataram.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 45);
16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 4 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA MATARAM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Walikota adalah Walikota Mataram.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur perangkat daerah Kabupaten/Kota, perwakilan anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat dan masyarakat.
6. Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak.
7. Indikator Kota Layak Anak adalah variabel pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status daerah.
8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyatannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
12. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlin dungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Forum Anak/Dewan Anak adalah Forum/Dewan komunikasi yang dikelola oleh anak-anak, dibina oleh pemerintah, yang digunakan sebagai wadah partisipasi anak dimana anggotanya adalah anak secara individu dan/atau dari perwakilan kelompok anak, sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
14. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.

15. Kebijakan partisipasi anak adalah serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur dan atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan dalam melibatkan atau mengikutsertakan anak dalam proses pengambilan keputusan, sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapat manfaat dari keputusan tersebut.
16. *Holistik* adalah suatu rencana, program dan kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh (utuh), tidak tersekat atau egosektoral dalam mengembangkan kota layak anak.
17. *Integratif* adalah keterpaduan dalam kesepahaman atas dasar kepedulian terhadap upaya melakukan pembangunan anak dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak.
18. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah Kebijakan Kota Layak Anak berupa dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kota, Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.
19. Pemberdayaan dalam konteks forum anak adalah proses dimana individu individu yang tergabung dalam Forum Anak, memiliki keterampilan, pengetahuan dan kemampuan cukup untuk berperan aktif, dalam perencanaan, serta mampu melakukan kontrol atas perencanaan yang telah dilakukan bersama.
20. Pendampingan adalah proses intraksi antara individu dan kelompok anak yang bertujuan memberikan motivasi dan mengorganisir individu/kelompok anak dalam mengembangkan sumber daya dan potensi anak atau kelompok anak yang didampingi agar anak dapat mandiri.
21. Sosialisasi adalah sebuah proses menuju pembentukan komitmen yang kuat akan suatu hal dimana kita belajar suatu hal melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berpikir, merasakan dan bertindak yang akan menghasilkan partisipasi sosial yang efektif yang berproses terus menerus selama hidup kita.
22. Advokasi adalah suatu upaya pendekatan strategi terhadap orang lain yang dianggap memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu program yang bertujuan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu
Hak Anak

Pasal 2

- (1) Setiap Anak memiliki hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.
- (2) Hak hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perlindungan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak dan pelantaran anak.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 3

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH,
MASYARAKAT, ORANG TUA DAN KELUARGA
SERTA DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab :

- a. menghormati dan menjamin hak asas setiap anak tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan mental;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- e. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
- f. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak;

Bagian Ketiga Masyarakat

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat Keluarga dan Orang Tua

Pasal 7

- (1) Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - c. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
 - d. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan untuk diterbitkan Akta Kelahiran;
 - e. Mencegah dan mengawasi anak melakukan segala perbuatan yang merugikan anak seperti Narkoba dan HIV/AIDS.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 8

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 9

Tujuan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak, yaitu :

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik untuk anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat serta dunia usaha dalam mewujudkan hak Anak;
- c. meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 10

Ruang lingkup Kebijakan Kota Layak Anak meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang :

- a. Penguatan Kelembagaan yang terdiri dari 7 (tujuh) indikator, yaitu :
 1. adanya perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
 2. jumlah anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 3. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak/Dewan Anak dan kelompok anak lainnya;

4. tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan program dan kegiatan;
 5. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
 6. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak;
 7. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- b. Hak Sipil dan Kebebasan terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu:
1. jumlah anak yang terintegrasi dan mendapatkan kutipan Akta Kelahiran;
 2. tersedia fasilitas informasi layak anak;
 3. jumlah Forum Anak/Dewan Anak, yang ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- c. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu :
1. jumlah usia perkawinan pertama dibawah 18 (delapan belas) tahun;
 2. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
 3. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA).
- d. Hak Kesehatan Dasar Kesejahteraan terdiri dari 9 (sembilan) indikator, yaitu :
1. angka kematian bayi;
 2. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 3. Presentasi ASI eksklusif;
 4. jumlah pojok asi;
 5. jumlah imunisasi dasar lengkap;
 6. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 7. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
 8. jumlah rumah tangga dengan akses air bersih;
 9. tersedia kawasan tanpa rokok.
- e. Hak atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya terdiri dari 5 (lima) indikator, yaitu :
1. angka partisipasi pendidikan usia dini;
 2. jumlah wajib belajar pendidikan 12 tahun;
 3. jumlah sekolah ramah anak;
 4. jumlah sekolah yang memiliki sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
 5. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

- f. Perlindungan Khusus terdiri dari 5 (lima) indikator, yaitu :
1. jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan;
 2. jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorasi (*restorative justice*);
 3. adanya mekanisme penanggulangan yang memperhatikan kepentingan anak;
 4. jumlah anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak;
 5. Pencegahan dan penanganan HIV/AIDS dan narkoba pada anak.

BAB V KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

Pasal 11

- (1) Kebijakan Kota Layak Anak dilaksanakan dengan prinsip :
- a. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik, maupun psikis anak;
 - b. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan kebijakan Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan, dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi anak, sebagai hak dasar dalam kehidupan Anak yang dilindungi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatannya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
- (2) Pembangunan kota layak anak harus *holistik, integratif* dan berkelanjutan.

Pasal 12

Tahapan Pengembangan Kota Layak Anak adalah :

- a. Persiapan;
- b. Perencanaan;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pemantauan;
- e. Evaluasi;
- f. Pelaporan.

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan pengembangan Kota Layak Anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram, dunia usaha dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka efektifitas kebijakan Kota Layak Anak, dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak dan Tim teknis kota layak anak.
- (2) Gugus Kota Layak Anak merupakan lembaga koordinatif yang beranggotakan perwakilan dari unsur pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.
- (3) Susunan Anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) bertugas :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak;
 - b. melakukan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan kota layak anak;
 - c. mengumpulkan data dasar;
 - d. melakukan analisis kebutuhan berdasarkan analisa data dasar;
 - e. menyusun prioritas program untuk mewujudkan Kota Layak Anak yang disesuaikan dengan potensi daerah;
 - f. menyiapkan naskah akademis Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;
 - g. menyiapkan draft rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;
 - h. melakukan evaluasi, monitoring, dan pelaporan Kebijakan Kota Layak Anak;
 - i. menyusun rencana aksi daerah dalam pengembangan Kota Layak Anak.
- (2) Rencana Aksi Daerah berisikan rencana rencana kegiatan yang dilakukan oleh anggota Gugus Tugas.
- (3) Rencana kegiatan diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau rencana strategis serta Rencana Kerja masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 16

Tugas dan peran Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), sesuai dengan Klaster dan Indikator Kota Layak Anak diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kota Layak Anak, dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak berkedudukan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Mataram.

Pasal 18

Tim Teknis Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertugas untuk :

- a. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan Kota Layak Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya yang tercantum dalam dokumen rencana aksi daerah; dan
- c. memberikan laporan kegiatan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

BAB VII

SISTEM SKORING DAN INDIKATOR

Pasal 19

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kota Layak Anak digunakan sistem skoring.
- (2) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk menunjukkan tingkat atau status Kecamatan dan Kelurahan, dengan penyebutan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan atau Kelurahan Layak Anak Pratama;
 - b. Kecamatan atau Kelurahan Layak Anak Madya;
 - c. Kecamatan atau Kelurahan Layak Anak Nindya;
 - d. Kecamatan atau Kelurahan Layak Anak Utama;
 - e. Kota Layak Anak.
- (3) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak yang meliputi :
 - a. Hak Sipil dan Kebebasan;
 - b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;

- c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
 - e. perlindungan Khusus;
- (4) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 20

- (1) Rencana Aksi Daerah merupakan proses awal dalam penyusunan kerangka dalam bentuk program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.
- (2) RAD sebagai acuan/pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Mataram tentang pemenuhan hak-hak anak di Kota Mataram.
- (3) Dokumen hasil rencana aksi daerah harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan proses melibatkan partisipasi anak melalui musyawarah pembangunan bermitra masyarakat.
- (4) Pelaksanaan RAD tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh dunia usaha, masyarakat dan organisasi masyarakat,
- (5) Substansi Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak adalah 32 (tiga puluh dua) indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan dengan 5 (lima) klaster, yaitu :
 - a. Hak sipil dan kebebasan;
 - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya;
 - e. Perlindungan khusus.
- (6) Klaster Substansi RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditambah 1 (satu) klaster Umum yakni Penguatan Kelembagaan.
- (7) Pelaksanaan dokumen hasil Rencana Aksi Daerah berupa program dan kegiatan dimasing-masing SKPD yang terkait dengan Gugus Tugas Kota Layak Anak berupa pemenuhan hak-hak anak harus di evaluasi setiap tahun.
- (8) Kecamatan dan Kelurahan membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak dan melaksanakan Rencana Aksi Daerah dalam rangka pemenuhan hak anak.

BAB IX
PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Kesejahteraan Sosial anak

Pasal 21

Pemerintah daerah wajib meningkatkan kesejahteraan sosial anak dalam bentuk :

- a. Memberikan perlindungan terhadap penyandang masalah sosial anak seperti anak balita terlantar, anak jalanan, anak terlantar, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak dengan kecacatan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, anak dengan HIV/AIDS perdagangan anak, alkohol, psikotropika, zat adiktif lainnya, anak korban penyalahgunaan narkotika, anak terlantar, anak penyandang cacat, anak korban bencana alam/bencana sosial.
- c. Meningkatkan kapasitas pelayanan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan penyediaan layanan.
- d. Penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah :
 1. pendidikan seperti sekolah ramah anak di semua jenjang pendidikan;
 2. kesehatan seperti pelayanan pasangan usia subur (PUS) dan wanita usia subur (WUS), pemeriksaan kehamilan, persalinan nifas dan neonatal (0-28 hari), pelayanan balita, pelayanan bagi anak dan remaja;
 3. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 4. bantuan dan rehabilitasi sosial bagi pemenuhan kebutuhan dasar anak;
 5. pendampingan bagi anak penyandang masalah sosial;
 6. Pemberdayaan seperti pemberian keterampilan bagi anak;
 7. bantuan hukum.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 22

Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD), program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WAJAR DIKDAS) 9 (sembilan) tahun dan program pendidikan menengah universal 12 (dua belas) tahun untuk semua anak.

Pasal 23

Memberikan kesempatan yang sama kepada anak yang berkebutuhan khusus (anak cacat) baik fisik maupun mental untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 24

Menyelenggarakan pendidikan non formal bagi anak yang putus sekolah atau tidak tamat sekolah dijenjang formal dapat menyelesaikan pendidikan melalui :

- a. Kelompok belajar paket A bagi anak yang belum menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI);
- b. Kelompok belajar paket B bagi anak yang belum menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs);
- c. Kelompok belajar paket C bagi anak yang belum menyelesaikan pendidikan di sekolah Menengah Atas /Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA).

Bagian Ketiga Kesehatan

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan bagi anak.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas dan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung melalui peran serta masyarakat.
- (3) Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

- (4) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi anak dapat memperoleh akses layanan program jaminan layanan kesehatan.

Pasal 26

Keluarga dan orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.

Pasal 27

Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan kelangsungan hidup anak mulai dari dalam kandungan sampai lahir, terlindungi dari berbagai penyakit sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Bagian Keempat Sarana dan Prasarana

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah, masyarakat, pihak swasta menyediakan sarana dan prasarana anak, antara lain :
 - a. Perjalanan anak ke dan dari sekolah;
 - b. Tempat kreatif dan rekreatif yang ramah anak yang dapat diakses oleh setiap anak;
 - c. Ruang laktasi/pojok ASI;
 - d. Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.
- (2) Sarana dan prasarana yang dimaksud pada ayat (1) harus menjamin keselamatan, nyaman, kesehatan anak, mendorong anak untuk termotivasi dan mengandung nilai pendidikan.
- (3) Dalam membangun sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terencana, bertahap, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 29

Masyarakat dan dunia usaha berkewajiban dan mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap hak hak anak baik berupa penyediaan rumah aman dan singgah bagi anak, pengelolaan panti asuhan, korban dampak sosial anak, taman bermain, serta yang berkaitan dengan perlindungan anak.

BAB XI
KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK

Pasal 30

- (1) Kebijakan partisipasi anak dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan pemerintah dalam rangka upaya memenuhi hak partisipasi anak dalam pembangunan;
- (2) Kebijakan partisipasi anak bertujuan menjamin agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik dari segi fisik mental maupun sosial serta memperoleh perlindungan, sehingga anak dapat berkembang dengan baik dan mandiri.
- (3) Prinsip dalam melaksanakan kegiatan partisipasi anak adalah :
 - a. Prinsip keterbukaan menjadikan anak sebagai pelaku/subyek, menjelaskan informasi kepada anak tentang bentuk kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, kontribusi, peserta, peran dan manfaat dari kegiatan sehingga anak mampu berpartisipasi secara aktif;
 - b. Kesanggupan anak dalam keterlibatan dalam berpartisipasi perlu dipertimbangkan, mengingat anak mempunyai hak untuk melakukan pilihan keikutsertaan dalam berpartisipasi;
 - c. Prinsip dengan tidak membedakan latar belakang agama, ras, suku, kekayaan, kebutuhan khusus, dan minoritas mempunyai hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan;
 - d. Dalam melakukan partisipasi anak harus didukung oleh sumber daya yang berkualitas sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud, disamping itu perlu memperhatikan norma-norma partisipasi.

Pasal 31

- (1) Partisipasi Anak dalam perencanaan Pembangunan harus dilibatkan agar anak dapat mengemukakan aspirasi dan kebutuhannya yang umurnya berusia di atas 9 (sembilan) tahun, dalam proses pengambilan keputusan melalui tahapan musyawarah pembangunan berbasis masyarakat tentang sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.

- (2) Tujuan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan untuk memberikan ruang dan peluang bagi anak-anak dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan keinginan anak untuk mendorong dalam mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, metoda dan teknologi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
- (3) Keterlibatan anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) dalam menyusun permasalahan, kebutuhan dan kegiatan anak mengacu pada Indikator Kota Layak Anak (32 indikator dan 5 klaster) dengan tahapan yang berjenjang mulai dari perencanaan tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai dengan tingkat Kota.
- (4) Partisipasi anak dalam pelaksanaan pembangunan adalah keterlibatan anak dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan wajib mempertimbangkan umur dan kematangan anak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tujuan partisipasi anak dalam pelaksanaan pembangunan adalah :
 - a. Membangun rasa percaya diri bagi anak;
 - b. Menumbuhkan perilaku agar anak dapat menghargai hasil cipta orang lain;
 - c. Mendapatkan pemahaman dan pengetahuan kerja bagi anak.
- (6) Hal yang harus diperhatikan untuk mengembangkan partisipasi anak dalam pelaksanaan pembangunan adalah :
 - a. Keterlibatan anak dalam pelaksanaan pembangunan atau kegiatan orang dewasa perlu didampingi oleh fasilitator anak;
 - b. Fasilitator anak mempunyai peran untuk membimbing dan memberikan pemahaman nilai-nilai partisipasi dalam pembangunan.
- (7) Monitoring dan evaluasi dalam partisipasi anak pada pelaksanaan pembangunan harus didampingi oleh fasilitator anak.
- (8) Dalam kegiatan pembangunan Kota, anak diletakkan sebagai subyek (pelaku) pembangunan sesuai dengan hak anak, bukan sebagai obyek pembangunan.

BAB XII
KELEMBAGAAN FORUM ANAK/DEWAN ANAK

Pasal 32

- (1) Untuk memenuhi hak partisipasi anak tersebut diperlukan wadah tempat anak menyalurkan suara, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan anak karena anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya.
- (2) Wadah partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Forum Anak/Dewan Anak baik ditingkat kelurahan, kecamatan dan Kota.
- (3) Forum Anak/Dewan anak dibentuk dengan dasar pemikiran antara lain :
 - a. hak berpartisipasi anak;
 - b. wadah partisipasi anak;
 - c. perubahan sosial;
 - d. pemenuhan hak anak secara kolektif;
 - e. aktivitas anak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (4) Manfaat forum anak/Dewan Anak dapat dilihat dari perspektif anak, orang tua, masyarakat dan pemerintah.
 - a. Manfaat bagi anak
 1. adanya wadah atau sarana bagi anak untuk berkumpul dan aktif menyuarakan dan menyampaikan aspirasi, pendapat, kepentingan dan kepentingannya secara formal;
 2. adanya fasilitas untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan;
 3. tumbuh kembang anak makin optimal;
 4. masyarakat lebih peduli terhadap masalah anak.
 - b. Manfaat bagi orang tua
 1. Kegiatan anak lebih fokus dan terarah;
 2. Pilihan kegiatan anak lebih beragam;
 3. Kecerdasan sosial anak terarah.
 - c. Manfaat bagi masyarakat
 1. Jumlah anak yang aktif lebih meningkat;
 2. Terjadinya penyiapan pemimpin sejak dini;
 3. Munculnya toleransi antar kelompok anak yang dapat menekan potensial konflik sosial.
 - d. Manfaat bagi pemerintah
 1. Terlaksananya undang-undang perlindungan anak;
 2. Pemerintah lebih mudah memahami dan merespon aspirasi, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak;
 3. Penyusunan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lebih berperspektif anak.

- (5) Pemerintah daerah perlu memfasilitasi pembentuk Forum Anak/Dewan Anak secara berjenjang dari tingkat Kota, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan.

BAB XIII PEMBERDAYAAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 33

- (1) Pemberdayaan anak bertujuan agar anak memahami dan menyadari bahwa mereka memiliki hak yang harus dipenuhi dan diperjuangkan baik oleh mereka sendiri maupun melalui bantuan orang lain.
- (2) Upaya pemberdayaan anak dilakukan oleh kelompok anak dan para pendampinnya.
- (3) Para pendamping anak harus lebih mengoptimalkan peran organisasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan anak.
- (4) Untuk memenuhi upaya pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperlukan penguatan kapasitas di kelompok anak dan para pendamping anak secara paralel dan berkelanjutan.

BAB XIV SOSIALISASI DAN ADVOKASI

Pasal 34

- (1) Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan bagi anak serta jaminan kepada anak untuk berpartisipasi dalam menentukan keputusan atas pemenuhan hak-haknya.
- (2) Melalui pendekatan Advokasi agar menghasilkan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas harus dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka mendorong terbangunnya komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengembangan Kota Layak Anak, mulai tingkat kelurahan sampai tingkat Kota.
- (3) Dalam melaksanakan sosialisasi dan advokasi sekaligus kampanye atas hak anak dapat memanfaatkan media dan metode antara lain :
 - a. media cetak dan elektronik;
 - b. Melalui seminar, lokakarya, dialog interaktif, *focus group discussion*;
 - c. Metode advokasi dapat dilakukan dengan cara audiensi, dialog dengan para pemangku kebijakan serta komunikasi langsung dengan memanfaatkan media cetak dan elektronik.

- (4) Materi sosialisasi tentang :
 - a. Konvensi hak anak;
 - b. Pengarusutamaan hak anak;
 - c. Undang-undang tentang perlindungan anak;
 - d. Kota Layak Anak.
- (5) Hasil yang diharapkan dari sosialisasi dan advokasi :
 - a. Meningkatkan pemahaman seluruh stakeholders Kota baik para pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan yang terlibat dalam upaya percepatan terwujudnya Kota Layak Anak di Kota Mataram;
 - b. Terbangunnya komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Mataram;
 - c. Adanya tindak lanjut dari stakeholders untuk membuat kebijakan, program dan kegiatan yang dianggarkan untuk pengembangan Kota Layak Anak.

BAB XV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 35

- (1) Sasaran pembinaan dan pengawasan meliputi aspek antara lain :
 - a. program dan kegiatan Kota Layak Anak;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. fasilitasi pengembangan pelaksanaan Kota Layak Anak berupa sarana komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) seperti pembuatan tembok cerdas, pembuatan reklame di tempat strategis dan pembuatan iklan di media.
- (2) Di dalam pembinaan dan pengawasan melekat kegiatan pemantauan dan evaluasi Kota Layak Anak dengan tujuan :
 - a. untuk memastikan terlaksananya program/kegiatan Kota Layak Anak yang termuat dalam dokumen rencana aksi daerah;
 - b. pemantauan dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Mataram.
- (3) Hal-hal yang dipantau oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak meliputi :
 - a. cakupan cakupan pemenuhan anak;
 - b. program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen rencana aksi daerah;
 - c. permasalahan dan hambatan yang timbul;
- (4) Pemantauan dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim terpadu dengan lembaga/mitra pemerintah yang berkompeten untuk menilai hasil kegiatan pemenuhan hak-hak anak secara lebih obyektif.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 Desember 2013

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 2 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. LALU MAKMUR SAID

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2013 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH

NIP.197012312002121035